

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan, sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya (Barda Nawawi Arif, 2002: 45).

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dewasa ini tingkat tindak pidana cenderung meningkat, hal ini menyebabkan keresahan pada masyarakat, sedangkan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana masih rendah atau jauh dibawah ancaman pidana maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan di tiap-tiap Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Putusan Hakim dalam praktik peradilan cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam mengadili tindak pidana. Pada umumnya Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan minimum khusus dalam pasal-pasal KUHP, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana berpegang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang batas minimum umum pidana (*straf minima*) yakni satu hari dan maksimum umum pidana (*straf maksima*) yakni 15 tahun. Dalam batas minimum dan maksimum tersebut Hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap perkara yang sama atau perkara yang dapat dibandingkan. Dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum terhadap tindak pidana antara lain berdasarkan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, Hakim tidak menggunakan pedoman pemidanaan (*straftoemeting Leiddraad*) yang jelas, sehingga dalam menentukan berat ringannya pidana faktor subjektifitas Hakim lebih berperan (Oemar Seno Adji, 1984: 77).

Sehubungan dengan hal tersebut, dakwaan/tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum juga merupakan dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga putusan hakim tidak pernah terlalu menyimpang dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terlihat dari beberapa perkara sekarang ini, kebanyakan semuanya pidana yang dijatuhkan hakim dibawah tuntutan Jaksa. Kemudian berkaitan dengan adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dimana faktor yang meringankan lebih dominan. Selain hal

tersebut, hakim juga harus mempertimbangkan bobot perbuatan tindak pidana, motif dilakukannya tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Oemar Seno Adji, 1984: 102).

Berdasarkan hal tersebut, maka sikap Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu memperhatikan rasa keadilan masyarakat, Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu menggunakan suatu pedoman pemidanaan atau *checking list system* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan Perlu ditetapkan suatu standar minimum pidana (standar pemidanaan) bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana jika ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sehingga didapat putusan pidana yang tepat dan adil atau serasi/sesuai serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat (Al Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005: 34).

Hukum pidana nasional telah menjelaskan tentang penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan hukum pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya, maka pidana atau sanksi sangat penting. Sekarang munculah apa yang disebut sebagai hukum pidana fungsional, yakni hukum pidana bukan saja berfungsi untuk memberikan nestapa pada pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tenteram. Penerapan hukum pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana, tetapi dikenal juga *Asas Oportunitas* yang disebut *Pardon*, disamping dikenal juga jenis sanksi yang disebut tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas, ada tindakan tata tertib sementara

yang dikenakan oleh jaksa dan ada tindakan tata tertib yang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan pidana bersyarat.

Pembaharuan hukum pidana disebabkan oleh perkembangan masyarakat, undang-undang yang ada tidak lagi memadai terhadap perubahan norma atau adanya perkembangan teknologi dalam masyarakat, serta adanya keadaan yang mendesak sehingga perlu diadakan peraturan khusus, karena begitu sulitnya sistim pembuktiannya. Selain kajian komparasi dan harmonisasi dari sudut *traditional and religius law system*, pembaharuan hukum pidana nasional juga dituntut untuk melakukan kajian komparasi dan harmonisasi dengan perkembangan pemikiran dan ide-ide mutakhir dalam teori/ilmu hukum pidana dan dalam kesepakatan global.

Ide-ide tersebut antara lain mengenai ide keseimbangan antara *perevention crime*, *treatment of offender*, dan *treatment of society*, keseimbangan antara *social welfare dan social defence*, keseimbangan orientasi antara *offender* (individualisasi pidana) dan *victim*, ide penggunaan *double track system* (antara pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment/measurement*), ide penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif, yang identik dengan ide *the ultimo-ratio character of the prison sentence atau alternative to imprisonment or custodial sentence*, ide *elasticity/flexibility of sentencing*, ide *judicial corrective to the legality principle* untuk menembus kekakuan, ide modifikasi pidana (*modification of sanction*), *the alteration annulment atau revocation of sanction*, *redetermining of punishment*, dan ide pemaafan atau pengampunan hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon/dispense de pena*).

Ide keseimbangan tersebut di atas mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, keseimbangan antara perlindungan/kepentingan perilaku tindak pidana, keseimbangan antara unsur/faktor objektif dan subjektif, keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/fleksibilitas dan keadilan, dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global. Ide dasar keseimbangan itu diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu masalah tindak pidana (*criminal act*); masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*); dan masalah tindak pidana dan pemidanaan (*punishment and treatment*), serta mempertimbangkan dan memberi tempat pada hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis (*the living law*).

Pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*), pada hakikatnya di samping menggantikan produk KUHP warisan kolonial dengan produk nasional, juga merupakan bagian integral dari ide dan tujuan yang lebih besar, yaitu kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan sistem hukum nasional yang modern yang mengandung pula elemen nuansa negara yang berdaulat dan demokratis, baik yang berkaitan dengan struktur, substansi maupun kultur hukumnya (Al Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005: 48).

Konsep KUHP Tahun 2008 memberi kemungkinan untuk menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon* atau *judicial pardon*). Di samping memuat tujuan dan pedoman pemidanaan, Konsep KUHP Tahun 2008 juga memuat adanya ketentuan

mengenai pedoman pengampunan hakim (*rechtelijk pardon*) dalam Pasal 55 ayat (2). Pedoman pengampunan hakim merupakan implementasi dari ide individualisasi pidana. Dengan dasar ini maka hakim masa mendatang diperbolehkan memaafkan orang yang nyata-nyata melakukan tindak pidana dengan alasan keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan. Selain itu juga Asas *rechterlijk pardon* ini juga memiliki tujuan agar lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam mewujudkan suatu keadilan. Aturan pengampunan hakim (*rechterlijk pardon*) tersebut tidak ada dalam KUHP sekarang.

Berkaitan dalam hal mewujudkan suatu keadilan tersebut, fakta yang terjadi sekarang ini adalah menyimpangnya teori keadilan hukum dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum lebih mengutamakan kepastian hukum dalam implementasinya padahal tujuan utama hukum adalah keadilan. Hal tersebut terlihat dari realita kasus yang pernah terjadi yaitu pada kasus Pencurian Kakao yang dilakukan oleh nenek berusia 55 Tahun di Purwokerto. Mbok Minah, seorang nenek tua warga desa Darmakeradenan Kabupaten Banyumas, Purwokerto di jatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan tiga bulan penjara gara-gara mencuri 3 buah Kakao matang milik perusahaan perkebunan PT Rumpun Sari Antan IV. Mbok Minah, seorang nenek dari desa terpencil itu, sudah merasakan betapa panjangnya proses peradilan, meski ia hanya mengambil tiga biji Kakao yang harganya yang tidak seberapa. Hal ini menunjukkan pudarnya rasa keadilan untuk masyarakat. Fakta hukum ini tentu menjadi sangat ironis jika dibandingkan dengan kasus Bank Century dan kasus-kasus besar lainnya.

Hal-hal tersebut adalah yang menjadi problema dalam implementasi hukum pidana nasional yang terjadi sekarang ini. Upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional dan sistem pemidanaan dengan memunculkan beberapa asas yaitu salah satunya adalah Kewenangan hakim untuk memberi maaf atau asas *rechterlijk pardon* dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun dalam Konsep KUHP Tahun 2008 merupakan kebijakan dalam rangka penyempurnaan Hukum Pidana Nasional kita di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis normatif dan yuridis empiris analisis tentang perspektif kewenangan hakim untuk memberi maaf atau asas *rechterlijk pardon* yang dituangkan dalam Konsep KUHP Tahun 2008 dalam penyelesaian perkara pidana sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul **“Perspektif Asas Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Konsep KUHP Tahun 2008”**.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah alasan munculnya asas *rechterlijk pardon* (permaafan Hakim) dalam Konsep KUHP Tahun 2008 dalam penyelesaian perkara pidana sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memaafkan orang yang melakukan tindak pidana (permaafan hakim) dalam perkara pidana ditinjau dari konsep KUHP Tahun 2008?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada alasan munculnya asas *rechterlijk pardon* dalam Konsep KUHP Tahun 2008 dalam penyelesaian perkara pidana sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam memaafkan orang yang melakukan tindak pidana (permaafan hakim) dalam perkara pidana ditinjau dari konsep KUHP Tahun 2008.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan munculnya asas *rechterlijk pardon* dalam Konsep KUHP Tahun 2008 dalam penyelesaian perkara pidana sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memaafkan orang yang melakukan tindak pidana (permaafan hakim) dalam perkara pidana ditinjau dari konsep KUHP Tahun 2008.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan asas *rechterlijk pardon* dalam Konsep KUHP Tahun 2008 dalam penyelesaian perkara pidana sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori tujuan pemidanaan. Teori tujuan pemidanaan yang mencakup beberapa teori antara lain teori absolut, teori pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan, serta beberapa teori tujuan pemidanaan yang juga mencakup teori dasar pertimbangan hakim dalam konsep KUHP Tahun 2008.

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, terlepas dari manfaat yang harus dicapai.

Menurut Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan, sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:11) dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

"... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan."

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah (Djisman Samosir, 1992: 9) juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena melakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”

b. Teori Relatif

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Memidana bukanlah sekedar untuk pembalasan saja tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Johan Andeneas (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:16) teori ini disebut juga sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Karena teori ini juga memasyarakatkan adanya tujuan dalam pidanaan maka sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan). Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yakni :

1) Prevensi/pencegahan umum (*Generale Preventie*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana

dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:18).

Johan Andreas (1998:18) terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu :

1. Pengaruh pencegahan;
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum

2) Prevensi/pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, yang menekankan tujuan pidana adalah agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fungsinya untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Teori tujuan pidana ini dikenal pula dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory*. (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:18)

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan selain membahas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. (Djasmin Samosir, 1998:13)

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi (Andi Hamzah, 1986:22-23), yakni :

- 1) Teori gabungan menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya berguna bagi masyarakat. Zeverbergen mengatakan, bahwa makna tiap-tiap pidana untuk melindungi tata hukum dan pemerintah.
- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai pencegahan umum.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu pula Roeslan Saleh (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:22) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana”, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yakni :

- a). Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b). Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, teori tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (2009: 34), maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam Konsep KUHP Tahun 2008, jenis

pidana dan aturan pemidanaan mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pemidanaan dalam Konsep KUHP Tahun 2008 itu di antaranya sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Konsep KUHP Tahun 2008 menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam Pasal 54 yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Teori Pedoman Pemidanaan

Konsep KUHP Tahun 2008 menjelaskan bahwa pedoman pemidanaan dalam Pasal 55 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Sudarto (Anthon F. Susanto, 2004: 31) memberikan pendapat mengenai teori tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP Tahun 2008 sebagai berikut:

“.....pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP Tahun 2008 bertolak dari pokok pemikiran bahwa:

- (1) Hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan;
- (2) Secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap *formulasi* oleh pembuat undang-undang, tahap *aplikasi* oleh aparat yang berwenang dan tahap *eksekusi* atau aparat pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan system pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan;
- (3) Sistem pemidanaan yang bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.”

Berkaitan dengan hal tersebut, selain mencakup teori tujuan pemidanaan dan teori pedoman pemidanaan, dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat

berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

b. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

(Anthon F. Susanto, 2004: 46).

Berdasarkan uraian diatas, sisi lain dari ide dan teori individualisasi pidana yang dituangkan dalam Konsep KUHP Tahun 2008 adalah adanya ketentuan mengenai modifikasi pidana, Pengampunan Hakim (*Rechterlijk Pardon*), elastisitas pemidanaan, Perubahan posisi pidana mati dan penambahan jenis pidana baru, dikenal adanya tindakan, Pembedaan pidana dan tindakan bagi anak, Penundaan pidana mati, Mengenal minimum khusus pidana, Pengkategorian pidana denda, Menambah alasan memperingan pidana, dan Pemulihan terdakwa (*Restorative Justice*).

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandangan terhadap suatu hal atau objek yang diamati dan ditelaah dalam suatu bidang kajian ilmu (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 675).

b. Asas

Suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum (M. Marwan, 2009: 334).

c. *Rechterlijk Pardon*

Buku I dalam Konsep KUHP 2008 Pasal 55 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rechterlijk Pardon adalah ketentuan mengenai pedoman pengampunan hakim atau kewenangan hakim dalam memberi maaf atau memaafkan orang yang nyata-nyata melakukan tindak pidana (Konsep KUHP 2008).

d. Penyelesaian

Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan atau pemecahan terhadap suatu objek permasalahan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 801).

e. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah persoalan, permasalahan atau sengketa mengenai delik tindak pidana atau pelanggaran norma hukum yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi hukum (M. Marwan, 2009: 507).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang alasan yang menjadi dasar adanya asas *rechterlijk pardon* dalam Konsep KUHP Tahun 2008 dalam penyelesaian perkara pidana sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang pembedaan dalam Konsep KUHP 2008, asas *rechterlijk pardon* dalam Konsep KUHP Tahun 2008, asas-asas baru yang berhubungan dengan asas *rechterlijk pardon* dalam Konsep KUHP Tahun 2008, dasar pertimbangan hakim dalam kewenangannya memberi maaf kepada terdakwa dalam pembaharuan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui alasan yang menjadi dasar adanya asas *rechterlijk pardon* dalam Konsep KUHP 2008 dalam penyelesaian perkara pidana sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memaafkan orang yang nyata-nyata melakukan tindak pidana dalam perkara pidana.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno.1984. *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*. Erlangga. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2006. *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Harahap, M.Yahaya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2 (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marwan, M. 2009. *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Moeljatno. 2009. *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bumi Aksara. Yogyakarta.
- Nawawi Arif, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bakti. Bandung.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudarto.1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Wisnubroto, Al dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2008.
- www.hukumonline.com. (wacana/pembaharuan KUHP Nasional, 03 Juni 2010, 09:45).